

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Pn
Lanjutan

Pengadilan Agama Painan memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1444 Hijriah dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Marta Nedi bin Syapril sebagai Pemohon;

melawan

Delina Maeroza binti Buyung Gadang sebagai Termohon.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu.

Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan.

Pemohon menghadap sendiri.

Termohon tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut *relaas* Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 4 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Ketua Majelis menyatakan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi karena pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, maka perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi.

Majelis Hakim menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban Pemohon terkait persidangan secara elektronik, namun karena Termohon tidak menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Termohon untuk melakukan persidangan secara elektronik sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara manual.

Ketua Majelis menyatakan bahwa karena perkara ini mengenai perceraian, maka sidang tertutup untuk umum. Selanjutnya, Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 19 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan pada tanggal 19 September dengan Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Pn.

Setelah surat permohonan selesai dibacakan, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Pemohon sebagai berikut.

Apakah ada perubahan dalam surat permohonan tersebut?

Tidak ada perubahan dalam surat permohonan tersebut.

Bagaimanakah sikap Pemohon terhadap surat permohonan tersebut?

Pemohon tetap dengan isi dan maksud surat permohonan tersebut.

Ketua Majelis menyatakan bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Termohon.

Ketua Majelis menyatakan bahwa agenda sidang dilanjutkan dengan pembuktian dari Pemohon. Selanjutnya, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Pemohon sebagai berikut.

Apakah Pemohon siap mengajukan bukti-bukti pada hari ini?

Ya. Pemohon siap mengajukan bukti

surat dan saksi-saksi yang akan
didengar keterangannya pada hari ini.

Atas perintah Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan bukti surat
sebagai berikut.

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 511/81/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 yang
diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut
telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang
ternyata sesuai serta telah di-*nazagelen*, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh
Ketua Majelis serta diberi kode (P).

Bukti tersebut sebagai berikut.

✓. 8

scz. lx

NASIHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَشْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ كَرِهْتُمْ هَذَا فَاعْلَمُوا
أَنَّ كَرِهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ مِنْهُ حَبِيرًا

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila tidak menyukai mereka (maka bersabarlah!) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (S. An Nissa' : 19)

Akad Nikah merupakan peristiwa sangat penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Akad Nikah adalah ibadah dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu, perkawinan perlu didasari dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kebulatan tekad kedua mempelai untuk hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggung jawab.

Untuk membina keluarga sakinah, kedua pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, dilandasi saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang islami dalam keluarga untuk memperoleh ridha-Nya.



Jakarta, Sya'ban 1426 H
September 2005 M

MENTERI AGAMA RI.

Muhammad M. Basyuni

foto kopi sesuai dengan aslinya
13/10-2022
Ketua Majelis.

Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.

REPUBLIC OF INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District

LUBUK BEGALUNG

Perwakilan RI / Indonesian

Embassy

Kabupaten / Kota

PADANG

Regency / Municipality

Provinsi / Province

SUMATERA BARAT



TELAH DIKONFIRMASI
SUSUNAN DELINA MAEROZA
NOMOR 101PMK 031.034

Tanggal Pengesahan

Nomor

Nama

Tanda



METERAI
TEMPEL

60E86AJX854688999

SERI: BJ

Dengan seorang wanita / to a woman:

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 511.01.VII.2007
Pada hari / Day : JUM'AT
Tanggal, bulan, tahun / : 13 JULI 2007 M/AC
Date, Month, Year : 20 JMD. AKHIR 1428 H
Berepatan / On : 10.00 WIB
Pukul / At

Telaah dilangsungkan akta nikah seorang laki-laki :
There has been authenticated a covenant of marriage of a man:

1. Nama / Full name : MARTA NEDI
2. Bin / Son of : SYAPRIL
3. Tempat & tanggal lahir / : BAYANG / 25 APRIL 1982
Place and date of birth :
4. Warganegara / Nationality : INDONESIA
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Status sebelumnya / : JEJAKA
Marital status prior marriage :
7. Alamat / Address : RT. 2/2 PAMPANGAN
8. Pekerjaan / Occupation : SWASTA

1. Nama / Full name : DELINA MAEROZA
2. Binti / Daughter of : BUYUNG GADANG (ALM)
3. Tempat & tanggal lahir / : PADANG / 12 JUNI 1989
Place and date of birth :
4. Warganegara / Nationality : INDONESIA
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Status sebelumnya / : PERAWAN
Marital status prior marriage :
7. Alamat / Address : P.T. 2 / 2 PAMPANGAN
8. Pekerjaan / Occupation : EX. PELAJAR
dengan wali nikah / with wedding guardian :
1. Nama / Full name : DRS. JUHAR
2. Tempat & tanggal lahir / : TG. MEDAN / 1962
Place and date of birth :
3. Warganegara / Nationality : INDONESIA
4. Agama / Religion : ISLAM
5. Alamat / Address : LB. BLAYA RT. 02 / 8
6. Pekerjaan / Occupation : KA. KUA / PPN

3574157 8

Setelah Majelis Hakim selesai memeriksa bukti surat tersebut, Ketua Majelis melampirkan asli bukti surat dengan kode P dalam berkas perkara ini. Selanjutnya, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Pemohon sebagai berikut.

Apakah Pemohon masih ingin mengajukan bukti surat lain?

Tidak. Pemohon telah cukup dengan bukti surat tersebut.

Berapa orang jumlah Saksi Pemohon yang akan dihadirkan di persidangan ini?

Pemohon akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan ini.

Saksi Pemohon yang pertama dipanggil ke persidangan dan Saksi menghadap di persidangan. Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Yulhani binti Buyuang, NIK 1301064512540001, tempat dan tanggal lahir Koto Berapak, 5 Desember 1954, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Buah Tarok, Nagari Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi menyatakan bahwa Pemohon adalah ibu kandung Pemohon dan Pemohon bersedia bersumpah menurut agama Islam. Selanjutnya, Saksi tersebut mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya."

Kemudian, Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut.

Apakah Saksi kenal dengan Termohon?

Ya. Saksi kenal dengan Termohon

sejak Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2007.

Di manakah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga?

Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Padang selama $\pm$ 10 (sepuluh) tahun. Setelah itu, Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Kampung Koto Berapak, Nagari Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

Apakah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak?

Ya. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Bagaimanakah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan hingga sekarang?

Rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama $\pm$ 10 (sepuluh) tahun, namun setelah itu, kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Mengapa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

Perselisihan dan pertengkaran itu

disebabkan oleh Termohon selalu merasa tidak puas dengan jumlah nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan Termohon sesuai dengan kemampuannya, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.

Apakah Saksi pernah melihat dan/atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar?

Tidak. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tentang masalah itu, tetapi Pemohon sering menceritakan kepada Saksi tentang pertengkaran mereka dan penyebabnya saat Saksi datang berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat.

Apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah?

Tidak. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama.

Mengapa Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama?

Penyebabnya adalah Pemohon tidak terima atas sikap Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain saat Pemohon pergi bekerja ke Padang pada tahun 2018 sehingga Pemohon

dengan Termohon bertengkar dan akibatnya Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama.

Apakah Pemohon pernah kembali lagi sejak kepergiannya dari rumah kediaman bersama tersebut?

Tidak. Pemohon tidak pernah kembali lagi sejak kepergiannya dan hingga sekarang telah berlangsung selama ± 4 (empat) tahun.

Di manakah tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah mereka berpisah rumah?

Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Buah Tarok, Nagari Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama meskipun mereka telah berpisah rumah.

Bagaimanakah Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah?

Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Saksi melihat Pemohon telah hidup sendiri tanpa didampingi oleh Termohon.

Apakah komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik

dan mereka masih melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri?

Tidak. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik dan mereka telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.

Apakah Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan atau menasihati mereka agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai?

Tidak. Saksi dan keluarga tidak pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai karena Pemohon telah berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara *sirri*.

Apakah masih ada keterangan Saksi yang ingin disampaikan?

Tidak ada, telah cukup.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan pertanyaan.

Saksi Pemohon yang kedua dipanggil ke persidangan dan Saksi menghadap di persidangan. Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Asna binti Katik Pane, NIK 1301065712540002, tempat dan tanggal lahir Koto Berapak, 17 Desember 1954, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Buah Tarok, Nagari Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi menyatakan bahwa Pemohon adalah tetangga Pemohon dan Pemohon bersedia bersumpah menurut agamanya. Selanjutnya, Saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agama Islam sebagai berikut.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya."

Kemudian, Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut.

Apakah Saksi kenal dengan Termohon?

Ya. Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2007.

Di manakah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga?

Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Padang selama $\pm$ 10 (sepuluh) tahun. Setelah itu, Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Kampung Koto Berapak, Nagari Koto Berapak, Kecamatan Bayang,

Kabupaten Pesisir Selatan.

Apakah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak?

Ya. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Bagaimanakah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon?

Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan rukun dan harmonis sejak tahun 2017 karena di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Mengapa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

Perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh Termohon sering merasa tidak puas dengan jumlah nominal nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah bangkrut, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.

Apakah Saksi pernah melihat dan/atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar?

Tidak. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tentang masalah itu, namun Saksi sering diberi tahu oleh Pemohon mengenai pertengkaran mereka dan penyebabnya sewaktu Saksi datang berkunjung ke rumah

kediaman Pemohon dengan Termohon.

Apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah?

Tidak. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah kediaman bersama.

Mengapa Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama?

Penyebabnya adalah Pemohon tidak menerima sikap Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain sewaktu Pemohon pergi bekerja sehingga Pemohon dengan Termohon bertengkar dan akibatnya Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah kediaman bersama.

Di manakah tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah mereka berpisah rumah?

Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Buah Tarok, Nagari Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama sekalipun mereka telah berpisah rumah.

Apakah Pemohon pernah kembali lagi sejak kepergiannya dari rumah kediaman bersama tersebut?

Tidak. Pemohon tidak pernah kembali lagi sejak kepergiannya dan hingga sekarang mereka telah berpisah rumah selama $\pm$ 4 (empat) tahun.

Bagaimanakah Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah?

Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Saksi melihat Pemohon telah hidup sendiri tanpa didampingi oleh Termohon.

Apakah komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik dan mereka masih melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri?

Tidak. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik dan mereka telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri bahkan Termohon telah menikah lagi secara *sirri* dengan laki-laki lain.

Apakah Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai?

Tidak. Saksi dan keluarga tidak pernah berupaya untuk mendamaikan dan menasihati Pemohon dan

Termohon agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Apakah masih ada keterangan Saksi yang ingin disampaikan?

Tidak ada, telah cukup.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, Ketua Majelis memerintahkan kepada Para Saksi untuk meninggalkan ruang sidang.

Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Pemohon sebagai berikut.

Apakah Pemohon masih ingin menghadirkan saksi lain di persidangan ini?

Tidak. Pemohon telah cukup dengan saksi-saksi tersebut.

Apakah Pemohon masih ingin mengajukan bukti-bukti lain?

Tidak. Pemohon telah cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi.

Ketua Majelis menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan dan penjelasan Termohon mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon.

Ketua Majelis menyatakan bahwa agenda sidang dilanjutkan dengan kesimpulan dari Pemohon. Selanjutnya, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Pemohon sebagai berikut.

Apakah Pemohon siap mengajukan kesimpulan pada hari ini?

Ya. Pemohon siap mengajukan kesimpulan pada hari ini.

Apakah Pemohon akan mengajukan kesimpulan secara lisan atau tertulis?

Pemohon akan mengajukan kesimpulan secara lisan.

Bagaimanakah kesimpulan Pemohon terhadap permohonan tersebut?

Pemohon berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti sehingga permohonan agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Painan dapat dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Ketua Majelis menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan kesimpulan dari Termohon. Kemudian, Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai.

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim serta penyusunan putusan dan karena musyawarah tersebut bersifat rahasia, maka Pemohon diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang.

Setelah musyawarah Majelis Hakim selesai, Ketua Majelis menyatakan bahwa skors sidang dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

Selanjutnya, Pemohon dipanggil lagi menghadap ke persidangan dan Pemohon menghadap ke persidangan.

Kemudian, Ketua Majelis menyatakan bahwa putusan dapat diucapkan pada hari ini.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon siap untuk mendengarkan putusan. Selanjutnya, Ketua Majelis mengucapkan putusan secara lengkap yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Marta Nedi bin Syapril**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Delina Maeroza binti Buyung Gadang**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Setelah pengucapan putusan tersebut, Ketua Majelis memerintahkan kepada **Wahyu Trihantoro, S.H.** (Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan) untuk memberitahukan isi putusan kepada Termohon dan apabila Termohon tidak dapat menerima putusan, maka Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan putusan ini.

Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang selesai dan ditutup. Selanjutnya, Pemohon diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang.

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Safriadi, S.H.I.

Ketua Majelis



Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 531/Pdt.G/2022/PA.Pn
Lanjutan

Pengadilan Agama Painan memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1444 Hijriah dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Intan binti Samhudin sebagai Penggugat;

melawan

Ilwan Syahrir bin Uwar sebagai Tergugat.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu.

Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan.

Penggugat menghadap sendiri.

Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut *relaas* Nomor 531/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 29 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Ketua Majelis menyatakan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi karena pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi.

Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat tentang hak dan kewajiban Penggugat terkait persidangan secara elektronik, namun karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara manual.

Ketua Majelis menyatakan bahwa karena perkara ini mengenai perceraian, maka sidang tertutup untuk umum. Selanjutnya, Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 19 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan pada tanggal 20 September 2022 dengan Nomor 531/Pdt.G/2022/PA.Pn.

Setelah surat gugatan selesai dibacakan, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut.

Apakah ada perubahan dalam surat gugatan tersebut?

Tidak ada perubahan dalam surat gugatan tersebut.

Bagaimanakah sikap Penggugat terhadap surat gugatan tersebut?

Penggugat tetap dengan isi dan maksud surat gugatan tersebut.

Ketua Majelis menyatakan bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat.

Ketua Majelis menyatakan bahwa agenda sidang dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat. Selanjutnya, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut.

Apakah Penggugat siap mengajukan bukti-bukti pada hari ini?

Ya. Penggugat siap mengajukan bukti

surat dan saksi-saksi yang akan didengar keterangannya pada hari ini.

Atas perintah Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan bukti surat sebagai berikut.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK 1301114406030002 tanggal 29 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*. Selanjutnya, bukti surat tersebut dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.1).
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 089/012/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*. Selanjutnya, bukti surat tersebut dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.2).

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut.

5. 82

7.

Fotokopi sesuai dengan aslinya

13/10 - 2022

Ketua Majelis,

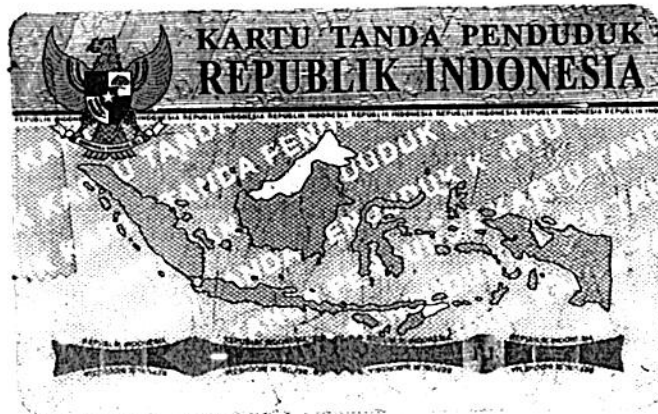
Sri
Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.

PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NIK : 1301114406030002

Nama : INTAN
Tempat/Tgl Lahir : TAPAN, 08-06-2002
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : SUNGAI GAMBIR
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : LIMAU PURUT TAPAN
Kecamatan : RANAH AMPEK HULU TAPAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP


PESISIR SELATAN
29-05-2020



TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUNDURAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI
NOMOR 70/PMK.03/2014

Tanggal Penyeteroran :
Nomor SKPKB/STP/10/13/2022 :
Nama :
MPPDS :
Tanda :
METERAI TEMPEL :
628AJX854861402



NASEHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

وَعَايِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
يَرْضَاهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ

Artinya

"Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya" (QS An-Nisa: 4:19)

Pernikahan menurut ajaran Islam merupakan ibadah dan lambang kesucian hubungan antara seorang lelaki dengan perempuan dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai ibadah dan lambang kesucian pernikahan harus didasari oleh niat yang suci, kebulatan tekad, restu kedua orang tua, serta do'a dari sahabat dan keluarga agar dapat hidup bersama dengan rukun, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, kedua pihak hendaknya menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling cinta dan kasih, saling menghormati dan memuliakan, serta saling mengingatkan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah.

Semoga rahmat dan berkah Allah SWT selalu menyertai kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Aamin Ya Robbal 'Alamin.

Jakarta, 14 Februari 2020 M
20 Jumadil Akhir 1441 H

Menteri Agama RI
Fachrud Razi

REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District : **RANAH AMPEK HULU TAPAN**
Kabupaten / Kota : **PESISIR SELATAN**
Regency / Municipality : **SUMATERA BARAT**
Provinsi / Province : **SUMATERA BARAT**
Perwakilan RI / Indonesian Embassy

13/10-2022
Ketua Majelis.

sn fortuna Dewi, S.Ag., M.H.

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : **089, 012, VIII, 2021**

SELASA
31 AGUSTUS 2021

Pada Hari / On the Day : **31 AGUSTUS 2021** M / AC
Tanggal, Bulan, Tahun / Date, Month, Year
Bertepatan / Or : **22 MUHARRAM 1443** H
Waktu / Time : **09:00**

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :
There has been authenticated a covenant of marriage of a man :

1. Nama / Full name : **DEDI SISWANDA**
2. Bin / Son of : **AMIRUDIN**
3. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth : **SUNGAI GAMBIR, 01 SEPTEMBER 1985**
4. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number : **1301110109850001**
5. Kewarganegaraan / Nationality : **INDONESIA**
6. Agama / Religion : **ISLAM**
7. Pekerjaan / Occupation : **PETANI / PEKEBUN**
8. Alamat tempat tinggal / Address : **PROYOK RT 0 RW 0 TALANG
BALARIK TAPAN RANAH AMPEK
HULU TAPAN**

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Dengan seorang wanita / to a woman :

1. Nama / Full Name : **INTAN**
2. Binti / Daughter of : **SAMHUDIN (ALM)**
3. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth : **TAPAN, 08 JUNI 2002**
4. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number : **1301114406030002**
5. Kewarganegaraan / Nationality : **INDONESIA**
6. Agama / Religion : **ISLAM**
7. Pekerjaan / Occupation : **BELUM / TIDAK BEKERJA**
8. Alamat tempat tinggal / Address : **SUNGAI GAMBIR RT 0 RW 0 LIMAU
PURUT TAPAN RANAH AMPEK HULU
TAPAN**

Dengan wali nikah / with wedding guardian :

1. Nama / Full Name : **WARDOYO**
2. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth : **MAGELANG, 05 JUNI 1958**
3. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number : **1706130506580001**
4. Kewarganegaraan / Nationality : **INDONESIA**
5. Agama / Religion : **ISLAM**
6. Pekerjaan / Occupation : **PETANI / PEKEBUN**
7. Alamat / Address : **DUSUN II RT 007 RW 002 MANJUTO
JAYA AIR MANJUTO**

Sebagai wali nasab / hakim,*) as nasab / judge guardian,*)

Setelah Majelis Hakim selesai memeriksa bukti surat tersebut, Ketua Majelis mengembalikan asli bukti surat dengan kode P.1 kepada Penggugat, sedangkan asli bukti surat dengan kode P.2 dilampirkan dalam berkas perkara ini. Selanjutnya, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut.

Apakah Penggugat masih ingin mengajukan bukti surat lain?

Tidak. Penggugat telah cukup dengan bukti surat tersebut.

Berapa orang jumlah Saksi Penggugat yang akan dihadirkan di persidangan ini?

Penggugat akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan ini.

Saksi Penggugat yang pertama dipanggil ke persidangan dan Saksi menghadap di persidangan. Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku bernama:

Astriadi bin Saidi, NIK 1301112411810001, tempat dan tanggal lahir Binjai, 24 November 1981, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Pasar Melintang, Nagari Batang Arah Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi menyatakan bahwa Saksi adalah kakak seibu Penggugat dan Saksi bersedia bersumpah menurut agama Islam. Selanjutnya, Saksi tersebut mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya."

Kemudian, Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut.

Apakah Saksi kenal dengan Tergugat?

Ya. Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2021.

Di manakah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga?

Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Penandah Hilir, Nagari Limau Purut Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak?

Tidak. Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami istri (*ba'da al dukhul*), tetapi Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.

Bagaimanakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan hingga sekarang?

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama ± 3 (tiga) bulan, tetapi setelah itu, kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Mengapa antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran?

Perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh Tergugat pemalas

sehingga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat.

Apakah Saksi pernah melihat dan/atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar?

Ya. Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang masalah tersebut saat Saksi datang berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat.

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah?

Tidak. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama.

Mengapa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama?

Penyebabnya adalah Tergugat tidak menerima sikap Penggugat yang meminta Tergugat agar bekerja dengan alasan Tergugat sedang sakit dan ingin pergi berobat ke rumah orang tuanya sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama.

Di manakah tempat tinggal Penggugat

dan Tergugat setelah mereka berpisah rumah?

Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama meskipun mereka telah berpisah rumah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Proyek, Nagari Talang Balarik Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Apakah Tergugat pernah kembali lagi sejak kepergiannya dari rumah kediaman bersama tersebut?

Tidak. Tergugat tidak pernah kembali lagi sejak kepergiannya dan hingga sekarang mereka telah berpisah rumah selama ± 6 (enam) bulan.

Bagaimanakah Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah?

Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Saksi melihat Penggugat telah hidup sendiri tanpa didampingi oleh Tergugat selaku suaminya.

Apakah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan baik dan mereka masih melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri?

Tidak. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik bahkan mereka telah

meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.

Apakah Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai?

Ya. Saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun Penggugat tetap dengan keinginannya untuk segera bercerai dengan Tergugat.

Apakah masih ada keterangan Saksi yang ingin disampaikan?

Tidak ada, telah cukup.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan pertanyaan.

Saksi Penggugat yang kedua dipanggil ke persidangan dan Saksi menghadap di persidangan. Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku bernama:

Ali Ramadhani bin Burhanudin, NIK 1301110304690004, tempat dan tanggal lahir Tapan, 3 April 1969, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Penandah Hilir, Nagari

Limau Purut Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi menyatakan bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat dan Saksi bersedia bersumpah menurut agama Islam. Selanjutnya, Saksi tersebut mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya."

Kemudian, Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut.

Apakah Saksi kenal dengan Tergugat?

Ya. Saksi kenal dengan Tergugat saat Tergugat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat pada tahun 2021.

Di manakah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga?

Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Penandah Hilir, Nagari Limau Purut Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak?

Tidak. Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak meskipun Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya hubungan suami istri (*ba'da al dukhul*).

Bagaimanakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal

perkawinan hingga sekarang?

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama ± 4 (empat) bulan, namun setelah itu, kondisi rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan tidak pula harmonis karena di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Mengapa antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran?

Perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak mereka, Tergugat pemalas, dan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat.

Apakah Saksi pernah melihat dan/atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar?

Tidak. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang masalah tersebut, namun Penggugat sering menceritakan kepada Saksi dan istri Saksi mengenai pertengkaran mereka dan penyebabnya.

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah?

Tidak. Penggugat dan Tergugat telah

berpisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama.

Mengapa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama?

Penyebabnya adalah Penggugat tidak terima atas sikap Tergugat yang tidak mau mengubah sikapnya agar mau bekerja guna memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dalam rumah tangga sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama.

Di manakah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah mereka berpisah rumah?

Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sekalipun mereka telah berpisah rumah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Proyek, Nagari Talang Balarik Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Apakah Tergugat pernah kembali lagi sejak kepergiannya dari rumah kediaman bersama tersebut?

Tidak. Tergugat tidak pernah kembali lagi sejak kepergiannya dan hingga sekarang mereka telah berpisah rumah selama ± 6 (enam) bulan.

Bagaimanakah Saksi mengetahui

Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah?

Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Saksi melihat Penggugat telah hidup sendiri tanpa didampingi oleh Tergugat.

Apakah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan baik dan mereka masih melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri?

Tidak. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan mereka telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.

Apakah Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai?

Ya. Saksi dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Apakah masih ada keterangan Saksi yang ingin disampaikan?

Tidak ada, telah cukup.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa Saksi tidak akan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, Ketua Majelis memerintahkan kepada Para Saksi untuk meninggalkan ruang sidang.

Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut.

Apakah Penggugat masih ingin menghadirkan saksi lain di persidangan ini?

Tidak. Penggugat telah cukup dengan saksi-saksi tersebut.

Apakah Penggugat masih ingin mengajukan bukti lain?

Tidak. Penggugat telah cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi.

Ketua Majelis menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan dan penjelasan Tergugat mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat.

Ketua Majelis menyatakan bahwa agenda sidang dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat. Selanjutnya, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut.

Apakah Penggugat siap mengajukan kesimpulan pada hari ini?

Ya. Penggugat siap mengajukan kesimpulan pada hari ini.

Apakah Penggugat akan mengajukan

kesimpulan secara lisan atau tertulis?

Penggugat akan mengajukan kesimpulan secara lisan.

Bagaimanakah kesimpulan Penggugat terhadap gugatan tersebut?

Penggugat berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sehingga gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Ketua Majelis menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan kesimpulan dari Tergugat. Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai.

Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim serta penyusunan putusan dan karena musyawarah tersebut bersifat rahasia, maka Penggugat diperintahkan untuk keluar dari ruang sidang.

Setelah musyawarah Majelis Hakim selesai, Ketua Majelis menyatakan bahwa skors sidang dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya, Penggugat dipanggil lagi menghadap ke persidangan.

Ketua Majelis menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat diucapkan pada hari ini.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa ia siap untuk mendengarkan putusan. Selanjutnya, Ketua Majelis mengucapkan putusan secara lengkap yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Dedi Siswanda bin Amirudin**) terhadap Penggugat (**Intan binti Samhudin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Setelah pengucapan putusan tersebut, Ketua Majelis memerintahkan kepada **Elpi Supardi** (Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan) untuk memberitahukan isi putusan kepada Tergugat dan apabila Tergugat tidak dapat menerima putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan putusan ini.

Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang selesai dan ditutup. Selanjutnya, Penggugat diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang.

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Safriadi, S.H.I.

Ketua Majelis



Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.